



URGENSI WALI DALAM PERNIKAHAN (Kritik Terhadap Undang-Undang Perwalian Maroko)

Jihad Arrosyad, Oom Mukarromah, Sayehu

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Email: kangrosyad5@gmail.com

Abstrak

Perwalian dalam undang-undang perkawinan Maroko menjadi salah satu isu yang ramai dibahas, disebabkan perwalian menurut anggapan kerajaan dan sebagian masyarakatnya sebuah pengekangan terhadap hak perempuan dalam sebuah pernikahan. Padahal Hukum Islam menetapkan hal tersebut karena adanya mashlahat serta hikmah yang besar bagi perempuan. Hanya beberapa pemikir saja yang menyatakan itu sebagai pengekangan hak, salah satunya orang-orang yang berfaham feminis. Merujuk kepada makna literal alquran serta hadits bahwa pernikahan tidaklah sah kecuali dengan wali. Dalam perundang-undangan Negara Maroko persyaratan wali adalah paraktik yang dianggap mengucilkan hak perempuan, oleh kerennanya mereka memberikan kebebasan perempuan menikahkannya sendiri, dan bahkan mensyaratkan adanya surat kuasa dari pihak mempelai jika wali berkeinginan menikahkannya.

Kata Kunci: Maroko, Wali Nikah, Hukum Keluarga.

Abstract

Guardianship in Moroccan marriage law is one of the most discussed issues, because guardianship is considered by the kingdom and some of its people to be a restraint on women's rights in a marriage. Even though Islamic law stipulates this because there is benefit and great wisdom for women. Only a few thinkers say it is a restraint on rights, one of them is feminists. Referring to the literal meaning of the Koran and hadith that marriage is not valid except with a guardian. In Moroccan legislation, the requirement for guardians is a practice that is considered to exclude women's rights, because they give women the freedom to marry themselves, and even require a power of attorney from the bride and groom if the guardian wishes to marry.

Key words: Turkiye, Marriage Guardian, Family Law.

A. PENDAHULUAN

Maroko adalah sebuah negara Islam yang dasarnya bermazhab Maliki, tapi pada kenyataannya pada masalah perwalian dalam pernikahan tidak berpegang dengan mazhab Maliki. Justru mereka menetapkan undang-undang yang membebaskan wanita untuk memilih pasangannya sendiri dan menikahkannya sendiri dengan pria yang disukainya.

Terdapat sebuah alasan wanita diberikan kebebasan dalam menikahkannya sendiri, yaitu bertujuan menstarakan hak pria dan wanita, tujuannya agar tercapainya keadilan bagi pria dan wanita.

Dalam hal ini kebijakan Maroko dalam membebaskan wanita di negaranya menjadi sebuah problematika karena bertentangan dengan Hukum Islam yang tentu saja mewajibkan wali dalam pernikahan, hal ini tentu tidak bisa dijadikan sebagai kebijakan final yang hanya diambil dari peristiwa sejarah berdirinya negara tersebut akan tetapi ketentuan Hukum Islam tentu harus dijadikan landasan dalam setiap aspek kehidupan, karena dengan berpegang



dengan ketentuan Hukum Islam justru lebih teralisasinya keadilan dan terjaganya kehormatan wanita.

Secara etimologis (lughawi) kata wali berasal dari bahasa arab yang maknanya adalah orang yang memiliki kekuasaan terhadap sesuatu (Nashir dkk, 2008). Lalu Secara terminologis (*ishthilahi*) wali adalah orang yang memiliki kemampuan bertindak langsung terhadap sesuatu tanpa perlu izin orang lain (Wahbah, 2010). Maka wali nikah bisa diartikan dengan orang yang memiliki wewenang untuk menikahkan.

Dalam Islam wali nikah menjadi sebuah keharusan berdasarkan ketetapan yang ada dalam Al-quran maupun Al-hadits. Bahkan jumhur ulama pun menyatakan hal yang demikian, dan menyatakan tidak sahnya pernikahan jika tanpa wali (Ibnu Rusyd, 2004).

Sedangkan dalam peraturan perundangan hukum keluarga di Maroko yang terdapat dalam *Mudawwanah Al-ahwal Al-Sakhsiiyyah* Tahun 2004 pasal 13-25. Maroko membebaskan wanita untuk menikahkan dirinya sendiri dengan lelaki yang dipilihnya. Boleh saja wali menikahkannya jika memang ada surat kuasa dari mempelai wanita.

Menurut perhatian penulis dalam memahami konsep pembebasan wanita dalam menikahkan dirinya yang ada di Maroko tentu saja bertolak belakang dengan Hukum Islam, hal demikian bisa menjadi sebab hilangnya kehormatan dan sifat malu seorang wanita, yang padahal Islam sangat menjaganya. Dan juga akan menghilangkan hikmah dari persyaratan adanya wali nikah, yang mana hal itu justru banyak memberikan manfaat bagi wanita dan justru bukan bentuk merendahkan hak wanita sebagaimana anggapan sebagian wanita khususnya yang berfaham feminis yang ada di Maroko.

Terdapat penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Pertama, pembaruan hukum keluarga islam di maroko tentang wali nikah (Awaliyah, 2020). Dalam penelitian tersebut membahas segala bentuk pembaruan pasal perwalian dalam pernikahan yang terdapat pada UU perkawinan Maroko. Kedua, kedudukan wali dalam hukum keluarga di dunia Islam (studi komparatif peraturan perundang-undangan Indonesia dan Maroko) (Jannah, 2016). Dalam penelitian ini membahas perbedaan terkait wali nikah dalam UU Indonesia dan Maroko.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa apakah pasal perwalian dalam UU Maroko itu sesuai dengan aturan hukum Islam atau justru sebaliknya. Dan juga tujuannya sebagai sarana pembelajaran bagi penulis serta harapannya bisa menjadi sumbangsih ilmu bagi yang membacanya.

B. METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa kajian pustaka. Sumber data yang digunakan dalam resensi penelitian ini terdiri dari dua sumber (primer dan sekunder). Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-quran, Al-hadits, Kitab-kitab fiqih, tafsir dan UU perkawinan Maroko (*Mudawwanah Al-ahwal Al-Sakhsiiyyah*), sedangkan sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku dan tulisan ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan objek yang dikaji.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam arti etimologi kata kata wali berasal dari bahasa arab yang maknanya adalah orang yang memiliki kekuasaan terhadap sesuatu (Nashir dkk, 2008). Singkatnya arti wali adalah yang memiliki kuasa atas yang dibawahnya. Sedangkan terminologis (*ishthilahi*) wali



adalah orang yang memiliki kemampuan bertindak langsung terhadap sesuatu tanpa perlu izin orang lain (Wahbah, 2010).

Wali itu ada yang umum dan ada yang khusus, yang umum ialah orang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang luas misalnya kepala negara. Sedangkan wali yang khusus ialah yang kekuasaannya terbatas misal orangtua terhadap anaknya atau seseorang terhadap barang yang dimilikinya (Sayyid Sabiq, 2006). Dari sini bisa diketahui bahwa wali nikah termasuk ke dalam wali yang khusus, dan jika didefinisikan wali nikah adalah orang yang memiliki kekuasaan serta menjadi acuan sahnya sebuah akad pernikahan (Abdurrahman, 2003).

a. Dasar Hukum.

Pensyaratan adanya wali dalam pernikahan ketentuannya ada dalam beberapa ayat Al-quran dan beberapa Hadits. Dan bahkan Allah *subhanahu wata'ala* menyebutkan dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk kalimat. Pertama, Allah menyebutkan dalam bentuk kalimat perintah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: “Dan Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan” (Q.S An-Nur:32) (Lajnah Pentashihan Al-Quran, 2019).

Perintah dalam ayat ini ditujukan kepada para lelaki bukan wanita, yaitu Allah memerintahkan kepada para wali (lelaki) untuk menikahkan wanita yang dibawah *perwaliannya*, dan perintah ini bersifat wajib untuk dilaksanakan (Al-Harrasi, 1984).

Kedua, Allah *subhanahu wata'ala* menyebutkan dalam bentuk kalimat larangan:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

Artinya: “dan jangan pula kamu menikahkan laki-laki (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman” (Q.S Al-Baqarah:221) (Lajnah Pentashihan Al-Quran, 2019).

Ayat ini ditujukan untuk para wali agar tidak menikahkan wanita muslimah dengan lelaki kafir hingga ia beriman, dan juga ayat ini sebagai dalil bahwa tidak sah pernikahan kecuali dengan wali (Al-Kurtubi, 1964).

Lalu yang ketiga, Allah *subhanahu wata'ala* menyebutkan dalam bentuk kalimat *hashr* (pembatasan):

وَإِنْ طَلَقْتُمْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفَ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ

Artinya: “Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (wali) membebaskannya”. (Q.S Al-Baqarah:237) (Lajnah Pentashihan Al-Quran, 2019)

Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini, khususnya pada penggalan ayat diatas yang berbunyi (أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ) dengan perkataan Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'Anhu*: “makasudnya itu adalah bapaknya, saudara laki-lakinya, atau siapa saja yang wanita tidak bisa dinikahi kecuali dengan izinnya” (Ibnu Katsir, 1999).

Kemudian berdasarkan hadits-hadits juga disebutkan disebutkan secara tegas bahwa pernikahan tidak sah tanpa wali, diantaranya sebagai berikut:

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ [رواه ابن ماجه]

“Tidak sah pernikahan kecuali dengan keberadaan wali” (Ibnu Majah, 1952).



Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa maksud hadits ini ada dua kemungkinan, bisa dimaksudkan akad pernikahan tanpa wali itu bukan akad yang syar'i dan juga bisa dimaksudkan bahwa pernikahan tanpa wali tidak sah. Makna kedua ini lebih tepat karena ada pendukung dari hadits lainnya (Asy-Syaukani, 1993).

Lalu dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْتَهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ [رواه أبو داود]

“wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal (beliau mengulanginya tiga kali)” (Abu Daud, 2009).

Hadits ini menjelaskan bahwa pernikahan tanpa wali itu batal, baik si wanita perawan atau pun janda. Karena kalimat (أَيَّمَا امْرَأَةٍ) mencakup seluruh wanita dan pengulangan kalimat (فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) sebanyak tiga kali adalah sebagai penekanan tidak sahnya (pernikahan tanpa wali) (Al-Khathabi, 1997).

b. Hikmah wali dalam pernikahan.

Hikmah dari persyaratan wali dalam pernikahan sangatlah banyak, jika seseorang mengamatinya dan menelitinya maka ia akan mendapati bahwa hal tersebut menjadi sebab terjaganya agama, jiwa, nasab, dan kehormatan. Diantaranya adalah demi menjaga kehormatan wanita, kemuliannya, serta sifat malunya. Bahkan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* mengatakan dalam haditsnya:

وَلَا تُرْوَجُ الْمَرْأَةُ بِنَفْسِهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تَزُوجُ نَفْسَهَا [رواه ابن ماجه]

“Dan tidak boleh wanita menikahkan dirinya sendiri, karena sesungguhnya pezina itu adalah yang menikahkan dirinya sendiri” (Ibnu Majah, 1952)

Hadits ini menyamakan wanita yang menikahkan dirinya sendiri seperti pezina, karena pezina biasanya menikahkan dirinya sendiri. dan juga menunjukkan bahwa kemuliaan serta sifat malu wanita telah hilang jika ia menikahkan dirinya sendiri.

Dan Terkadang juga mungkin kondisi wanita yang akan menikah lemah dalam memahami atau menilai sesuatu terkait masalah dan mudaratnya. Maka disinilah pentingnya peran wali untuk menilai mana yang lebih masalah dan mana yang tidak, dengan ini terjagalah agama, jiwa, nasab, dan kehormatan wanita. Bukan berarti disyaratnya wali itu sebagai pengekang, tapi itu semua demi kemaslahatan wanita (‘Audh, 2002).

c. Wali Nikah Menurut Ulama Fiqih.

Mayoritas dari ulama fiqih dari kalangan sahabat seperti, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, Aisyah, dan lainnya. Lalu dari kalangan tabi’in seperti: Sa’id bin Musayyab, Hasan Al-Bashri, Ibnul Mubarak, Umar bin Abdul Aziz, dan lainnya berpendapat bahwa akad pernikahan tidaklah sah kecuali jika dilaksanakan oleh wali (Wahbah, 2010)

Jumhur ulama fiqih dari empat mazhab juga menyatakan hal yang demikian, wali adalah salah satu tolok ukur sah dan tidaknya sebuah pernikahan (Ibnu Rusyd, 2004). Dan mereka berdalil dengan dalil-dalil yang sudah disebutkan diatas.

Demikian dapat kita pahami bahwa mayoritas para ulama fiqih berpendapat bahwa pernikahan akan sah jika dilaksanakan oleh wali, artinya jika wanita menikahkan dirinya sendiri maka pernikahan tersebut tidak sah.

d. Wali Nikah menurut UU Maroko.

Setelah memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 19 Agustus 1957, Maroko yang penduduknya adalah pengikut madzhab Maliki, melakukan kodifikasi selama



tahun 1957-1958, yang menghasilkan *Mudawwanah al-Ahwal al-Sakhsiyyah*.¹⁴⁰ Sejarah lahirnya undang-undang Maroko berawal pada 6 Desember 1957 (13 Jumadil Awal 1377) dengan terbitnya dekret Raja yang bertanggal 22 November 1957 (28 Rabiul Tsani 1377), mengumumkan akan lahirnya Undang-undang Pernikahan dan Perceraian yang bernama *Mudawwanah al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* (Anderson, tth)

Seiring berkembangnya zaman, Maroko telah mencatat sejarah lagi pada awal bulan Februari 2004, karena berhasil merevisi *Mudawwanah al-Ahwal al-Syakhsiyyah* yang sudah berjalan hampir setengah abad dan berubah namanya menjadi *Mudawwanah Al-Ushrah*. Perubahan tidak lepas dari peran kuat Raja Muhammad VI yang ingin membuktikan kepada masyarakat internasional bahwa negara Maroko adalah negara yang moderat, dengan menempatkan Maroko secara tepat dalam masyarakat internasional sebagai negara modern, negara dengan kombinasi tradisi dan modernitas, serta mengklaim bahwa hukum keluarga adalah hasil dari upaya yang terkoordinasi, dan mediasi pemerintah dan warga negara Maroko. (Buskens, 2010).

Sebagai Raja dari semua masyarakat Maroko, Raja tidak membuat undang-undang untuk segment masyarakat atau partai tertentu. Sebaliknya, Raja berusaha untuk mencerminkan kehendak umum bangsa, yang ia anggap sebagai keluarganya. Pidato kerajaan beliau disambut dengan gembira oleh semua pihak. Hukum keluarga baru telah diratifikasi pada bulan Januari 2004 setelah diskusi panjang dan dengan beberapa perubahan (Juliandi, 2017)

Diantara salah satu perubahan-perubahan tersebut adalah Penghapusan perwalian dalam pernikahan dan menjamin otonomi perempuan (Fahroddin, 2014). Artinya perempuan boleh menikah sendiri dengan lelaki yang disukainya dan wali tidak memiliki wewenang untuk menikahkannya.

Dalam UU Perkawinan yang diatur dalam *Mudawwanah Al-Ushrah* tahun 2004 pasal 13 dikatakan bahwa perwalian dalam pernikahan bisa menjadi wajib jika memang dibutuhkan, maka artinya selama tidak dibutuhkan maka boleh bagi perempuan untuk menikah sendiri. Lalu pasal 17 dijelaskan bahwa pernikahan yang menggunakan wali harus ada surat kuasa dari pihak mempelai. Bahkan dalam pasal 24 dan 25 dengan jelas menyatakan bahwa pernikahan sepenuhnya adalah hak perempuan yang tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun serta bagi perempuan yang sudah cakap hukum boleh menikah sendiri.

e. Kritik Terhadap UU Perwalian Maroko.

Memberikan kebebasan menikah sendiri kepada para wanita itu hakikatnya menyelisihi Hukum Islam, dikarenakan dalil-dalil dari Al-quran maupun Al-Hadits sudah dengan jelas menegaskan bahwa wewenang menikah ada ditangan wali dan pernikahan tanpa wali tidak sah pelaksanaannya.

Bicara adil dalam konsep pemahaman UU Maroko yang menyatakan perlu adanya kesetaraan hak antara perempuan dan lelaki dalam hukum keluarga. Sehingga secara tidak langsung menganggap bahwa dalil-dalil persyaratan wali itu hanya sebatas anjuran bukan keharusan. Dan justru itu tidak memberikan kebebasan terhadap wanita atau bahasa lainnya mengekang hak seorang wanita dalam menikah. Penulis memahami bahwa ketentuan yang Allah dan Rasulullah tetapkan, pastinya memiliki maslahat yang besar bagi perempuan dan tentunya Allah serta Rasulullah tidak mungkin membuat suatu hukum yang berat sebelah atau tidak terkandung nilai-nilai keadilan di dalamnya, bahkan itu suatu yang mustahil. Karena Allah yang telah menyatakan dengan tegas pada



surat Al-An'am ayat 115 bahwa apa yang ada dalam Al-quran itu benar isinya dan Adil hukum yang terkandung di dalamnya.

Selain itu, dampak dari adanya pembebasan menikahkan diri sendiri bagi perempuan itu bisa menyebabkan wanita bermudah-mudah untuk menikah dengan lelaki manapun tanpa melihat masalah bagi agama dan nasabnya. Ini juga akan merusak hikmah adanya wali nikah serta dikhawatirkan menyebabkan rusaknya hubungan antara anak dan orangtua. Karena mereka merasa bahwa kekuasaan, kewenangan, serta hak sebagai orangtua terhadap anaknya hilang.

D. PENUTUP

Hukum Islam adalah dasar hukum bagi para pemeluknya, yang tentu pembuatnya yaitu Allah pasti telah membuat dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. Maka apa yang ditetapkan dalam UU perkawinan Maroko dengan memberikan kebebasan luas bagi wanita dalam menikahkan dirinya sendiri dengan tujuan kesetaraan hak bagi lelaki dan perempuan adalah kesalahan. Karena hal itu menyalahi ketetapan Hukum Islam serta menghilangkan hikmah-hikmah persyaratan wali dalam pernikahan.

REFERENSI

- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Bairut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2003), jilid ke-4
- Al-Kiya Al-Harrasi, Ali bin Muhammad Asy-Syafi'i, *Ahkam Al-Quran* (Bairut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1984), jilid ke-4
- Al-Kurtubi, Muhammad bin Ahmad Al-Anshory, *Al-jami' Li Ahkami Al-Quran* (Kairo: Daar Al-Kutub Al-Mishriyah, 1964), jilid ke-3
- Al-Khathabi, Hamd bin Muhammad, *Ma'alim As-Sunan* (Bairut: Daar Ibnu Hazm, 1997) jilid ke-2
- Al-Mudawwanah Al-Ussrah (Maroko, 2004)
- Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar* (Mesir: Daar Al-Hadits, 1993), jilid ke-6
- Audh bin Raja', *Al-Wilayah Fi An-Nikah* (Madinah: Al-Jami'ah Al-Islamiah, 2002), jilid ke-1
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 9*, Terj. Abdul hayyie Al-Kattani, Dkk (Jakarta: Gema Insani, 2010)
- Anderson, J.N.D. *Islamic Law in Modern*. Terj. Machnun Husain, (Surabaya: Amar Press, tth)
- Daud, Abu, *Sunan Abi Daud* (Bairut: Daar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 2009), jilid ke-3
- Fahrodin, *Pembaruan Hukum Keluarga di Maroko: Studi atas Perempuan tidak Membutuhkan Izin Wali untuk Menikah dalam Kajian Sosio-Historis* (Pekalongan: Pascasarjana STAIN Pekalongan, 2014)
- Juliandi, Budi, "Mudawwanah al-Ussrah dan pemihakan terhadap terhadap hak-hak perempuan di Maroko"(Surabaya: Meurendeh Langsa Kampus IAIN Langsa, 2017)
- Katsir, Ibnu, Ismail bin Umar, *Tafsiri Al-Quran Al-'Azhim* (Riyadh: Daar Ath-Thayyibah, 1999) jilid ke-1



- Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, *Al Qura'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2019)
- Leon, Buskens, "Sharia and National Law in Marocco." Dalam *Sharia Incorporated. A Comparative Overview of the Legal System of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, ed. Jan Michiel Otto (Leiden: Leiden University Press, 2010)
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah* (Kairo: Daar Ihya Al-Kutub Al-'Arabiya, 1952), jilid ke-1
- Nashir, dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasith* (Bairut: Daar Ihya At-Turats, 2008)
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid* (Kairo: Daar Al-Hadits, 2004) jilid ke-3
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Dkk (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) jilid ke-3